

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Islam secara mendasar telah mengatur persoalan-persoalan muamalat dengan sangat baik untuk diikuti oleh manusia sebagai makhluk sosial. Seorang muslim diberi kebebasan dalam berekonomi untuk mencari keuntungan, akan tetapi dia terikat dengan iman dan etika, agar tidak keluar dari norma dalam islam.<sup>1</sup>

Persoalan muamalat merupakan tujuan penting agama islam dalam memperbaiki kehidupan manusia. Salah satu perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli.

Muamalah adalah sebuah peraturan yang telah diatur oleh Allah yang bertujuan untuk mengatur segala hubungan manusia dengan manusia lain dalam menjalankan hidupnya, salah satu kegiatan dalam muamalah yang paling sering kita jumpai adalah kegiatan jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli atau *al-bai'* merupakan salah satu terminologi ilmu *fiqh* yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunah. kata *al-bai'* secara bahasa yaitu *Muqabalah* atau saling menerima (berasal dari kata *qabala* yang berarti menerima), yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalat al-syai' bi syai'*), *Mubadalah* atau saling mengganti (berasal dari kata *badala* yang

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997, hlm 51.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 2.

berartimengganti), *Mu 'awadhat* atau pertukaran (berasal dari kata '*adha* yang berarti mem beri ganti).<sup>3</sup>

Jual beli dalam aturan agama islam sejak awal memang sudah dibolehkan (*mubah*). Itu semua dibolehkan apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, itulah jual yang dibolehkan menurut agama islam.<sup>4</sup>

Para ulama telah menetapkan tentang rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual).
2. *Mustari* (pembeli).
3. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*).
4. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>5</sup>

Dalam kegiatan jual beli terdapat syarat-syarat baik itu syarat yang telah diatur dalam muamalah ataupun syarat yang diminta oleh penjual dan pembeli. Menurut ulama Malikiah, sebagaimana dikatakan dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* karya *al-Dardir* (3/10-15), dan ulama Syafi'iah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* karya al-Syarbini (2/15-26), berpendapat bahwa syarat sah barang yang diperjualbelikan adalah:

1. Harus termasuk benda yang suci. Karenanya, diharamkan melakukan jual beli atas benda-benda najis.

---

<sup>3</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm.2.

<sup>4</sup>Harun, *Fiqih Muamalah*. (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017) hlm. 71.

<sup>5</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 75-76.

2. Harus benda yang boleh dimanfaatkan berdasarkan *syariah*. Karenanya, dilarang melakukan jual beli atas barang yang tidak bermanfaat secara syariah.
3. Harus dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli. Karenanya, dilarang melakukan jual beli yang asetya tidak mungkin diserahkan.
4. Harus tidak termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan.
5. Harus diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka dari itu, dilarang melakukan jual beli aset yang masih samar (*gharar*), baik dari zat, jenis, sifat, dan kuantitas/kualitasnya.<sup>6</sup>

Menurut syarat jual beli terdapat salah satu syarat yaitu bahwa jual beli itu tidak ada boleh ada unsur *gharar*. *Gharar* adalah istilah dalam kajian dalam hukum islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Adapun dalil tentang *gharar* terdapat dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>7</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman, jual beli mengalami berbagai macam perubahan baik dalam transaksinya maupun mekanismenya. Seperti yang terjadi di Desa Purwasari

<sup>6</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm.21-22.

<sup>7</sup>Taufiqproduct, *Quran in Ms Word*, Version 1.2.0. Q.S Al- Maidah ayat 90.

Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yang dimana sebagian masyarakat disana menetapkan transaksi jual beli ikan cupang hias dengan sistem lubukan. Kurang lebih pelaku usaha dalam arti peternak dan penjual ikan cupang hias di desa ini berjumlah 20-30 orang. Adapun pembelinya biasanya dikalangan anak-anak hingga orang dewasa.

Jual beli ikan cupang hias dengan sistem lubukan adalah jual beli yang dimana praktiknya pembeli membeli secara langsung ikan cupang yang berada dalam kolam yang berisi 500-1000 ekor ikan dengan jenis yang sama dari hasil indukan yang sama, tanpa terlebih dahulu menghitung atau menimbang ikan yang diperjualbelikan.

Harga yang ditetapkan tergantung dari segi kualitas indukan yang telah dikembangbiakan. Harga yang ditetapkan biasanya mulai dari kisaran Rp.500.000,00 sampai Rp. 3.000.000,00. Jual beli ikan cupang hias dengan sistem lubukan ini telah berlangsung lama dan dianggap biasa oleh masyarakat Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Penulis menganggap masalah ini sangat penting sekali untuk dibahas agar menambah pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjerumus kepada perbuatan dosa, dan kepada pelaku-pelaku jual beli agar melakukan jual beli sesuai yang telah diajarkan dalam syariat islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Jual beli pada hakikatnya harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam rukun dan syarat jual beli terdapat objek yang diperjualbelikan wajib jelas ukuran, jumlah atau takarannya. Pada zaman sekarang kegiatan jual beli ikan cupang hias terdapat beberapa peternak dan penjual yang menggunakan sistem lubukan yang dalam praktiknya objek jual beli yaitu ikan cupang yang berada dalam satu kolam berisi 500-1000 ekor ikan dengan jenis yang sama dari satu indukan, dengan kualitas yang berbeda-beda, namun dijual dengan

harga yang sama. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli Ikan Cupang Hias dengan sistem Lubukan di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana manfaat dan *madharat* transaksi jual beli Ikan Cupang Hias dengan sistem lubukan di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari ?
3. Bagaimana pelaksanaan Jual Beli Ikan Cupang Hias dengan Sistem Lubukan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan cupang hias dengan sistem lubukan di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui manfaat dari transaksi jual beli Ikan Cupang Hias dengan sistem lubukan.
3. Untuk mengetahui tentang jual beli Ikan Cupang Hias dengan sistem lubukan di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya mengenai kegiatan jual beli dengan tinjauannya yang telah sesuai dengan ajaran agama agama islam atau hukum ekonomi syariah.

- b. Memberikan sumbangsih ilmu khususnya mengenai hukum ekonomi syariah (*muamalah*) yang nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan jual beli di masyarakat yang terjadi pada saat ini.
- c. Memberikan kontribusi terhadap semakin berkembangnya ekonomi di wilayah akademisi dan bagi praktisi, dapat dijadikan perbandingan dalam melakukan praktek jual beli.
- d. Menambah wawasan bagi penulis sebagai asupan untuk melakukan kegiatan penelitian yang selanjutnya dan dapat memperoleh hasil yang maksimal.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Menuangkan ilmu yang telah dipelajari oleh penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan yang nantinya dapat dikaitkan dengan dengan fenomena-fenomena jual beli yang terjadi pada zaman sekarang.
- b. Memberikan manfaat dan sumbangsih kepada masyarakat pada umumnya dan kepada mahasiswa fakultas syariah dan hukum khususnya jurusan hukum ekonomi syariah (*muamalah*).
- c. Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, hal-hal apa yang menyebabkan jual beli ikan cupang hias dengan sistem lubang ini tidak dibolehkan.

## E. Studi Terdahulu

Penulis telah mempelajari dan menganalisis beberapa skripsi terdahulu yang didalamnya terdapat sebagian pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian penulis. Salah satunya yaitu skripsi yang ditulis oleh Rama Dona Laila tentang *“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ikan Cupang dengan Sistem Tarik Benang (Studi di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim)”*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan jual beli ikan cupang dengan sistem tarik benang di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Enim adalah praktik jual beli dengan menarik benang yang dipilih oleh pembeli. Jika pembeli bernasib baik benang yang ditarik dari hasil pilihannya akan terhubung dengan plastik yang didalamnya terdapat ikan cupang, tetapi sebaliknya jika pembeli bernasib buruk maka dia hanya akan menarik benang tanpa ada plastik yang didalamnya berisi ikan cupang (pembeli dirugikan). Pelaksanaan jual beli ikan cupang dengan sistem tarik benang ini dianggap tidak sah, karena mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam ajaran islam dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>8</sup>

Salah satu hasil penelitian yang penulis jadikan juga sebagai studi terdahulu adalah skripsi dari saudara Aksor yang berjudul *“Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syari’ah”*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk

---

<sup>8</sup>Rama Dona Laila, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Gedebage ditinjau dari norma hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan kedalam *gharar yasir* atau *gharar* ringanyaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Karena dari 50 kg buah jeruk yang jeleknya rata-rata 2,5 kg yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan sekitar Rp. 12.500 dari Rp. 250.000 (5%).<sup>9</sup>

Studi terdahulu selanjutnya yang penulis gunakan adalah skripsi dari saudari Puji Margiana yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*" hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh merupakan tidak sah karena objek dari transaksi ini mengandung ketidakpastian dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung. Sedangkan menurut hukum Islam, benda yang akan dijual harus konkret dan ada pada waktu akad terjadi. Sehingga jual beli ikan dengan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas ini termasuk jual beli batil dan diharamkan dalam hukum Islam.<sup>10</sup>

Selanjutnya, penulis menggunakan skripsi dari saudara Dul Jalil yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)*" hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki masih menjadi perdebatan para fuqaha, ada yang membolehkannya dan juga ada yang melarangnya, akan tetapi penulis skripsi tersebut berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh menurut tinjauan Hukum Islam karena adanya berbagaimacam alasan: Pertama: Bahwasanya konsep dasar jual beli adalah antara penjual dan pembeli sama-sama

---

<sup>9</sup>Aksor, *Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di pasar Induk Gedebage Kota Bandung ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018).

<sup>10</sup>Puji Margiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)* (Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017).



rela. Kedua: bahwa Rasulullah memberikan hak kepada umatnya untuk mengelola kehidupannya sendiri. Ketiga: praktek jual beli seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering dikatakan dengan (*Urf*) dan setelah penulis melakukan penelitian, kebiasaan atau *Urf* tersebut merupakan *Urf* yang shohih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat. Keempat: Antara petani dan pembeli sama-sama belum mengetahui berat bawang merah yang masih dalam tanah, jadi anggapan adanya penipuan sangat minim. Keenam: Petani bawang merah lebih cepat mendapatkan uang dari hasil penjualan bawang merah karena proses pemanenan dan penimbangannya tidak lama.<sup>11</sup>

Terakhir, penulis menggunakan skripsi dari saudara Ahmad Ridwan yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Ijon Di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*” hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut ketentuan hukum Islam praktik jual beli durian dengan sistem ijon yang ada di Desa Karang Bayan yakni tidak sah atau tidak di bolehkan karena masih terdapat unsur gharar dalam jual beli tersebut, kenapa masih dilakukan, karena tokoh masyarakat membiarkan celah-celah untuk masyarakat dan karena kurang ketegasan.<sup>12</sup>

Penulis akan menguraikan persamaan dan perbedaan dari studi terdahulu yang penulis gunakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Uraian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Antara Skripsi dengan Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul Skripsi	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Rama Dona Laila,	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang</i>	Pelaksanaan jual beli ikan	Persamaannya adalah	Perbedaannya adalah dari

<sup>11</sup>Dul Jalil, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)* (Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2016).

<sup>12</sup>Ahmad Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Ijon Di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*( Mataram: IAIN Mataram. 2017).

	Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung	<i>Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang (Studi di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim)</i>	cupang dengan sistem tarik benang ini dianggap tidak sah, karena mengandung unsur <i>gharar</i> yang dilarang dalam ajaran islam dan dapat merugikan salah satu pihak	objek yang diteliti adalah ikan cupang dan adanya unsur <i>gharar</i> (ketidakjelasan) dalam jual beli tersebut.	segi praktiknya, dalam praktik tarik benang pembeli harus menarik benang tanpa mengetahui ikan yang akan didapat.
2	Aksor, Jurusan Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<i>Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syari'ah</i>	Pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar induk Gedebage ditinjau dari norma hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan kedalam <i>gharar yasir</i> atau	Persamaannya adalah sama-sama terdapat unsur <i>gharar</i> dalam jual beli tersebut.	Perbedaannya adalah dari segi objek jual beli yaitu buah jeruk dan nama transaksi yang dikenal dalam jual beli tersebut adalah borongan.

			<p><i>gharar</i>ingannya yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap sah menurut syara'.</p>		
3	<p>Puji Margiana, Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto</p>	<p><i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)</i></p>	<p>Praktik jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh merupakan tidak sah karena objek dari transaksi ini mengandung ketidakpastian dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung</p>	<p>Transaksi dari jual beli ikan gurami dengan sistem borongan tidak dilakukan dengan cara ditakar dan ditimbang.</p>	<p>Objek jual beli sama-sama ikan tetapi berbeda jenis yaitu ikan gurami.</p>
4	<p>Dul Jalil, Jurusan</p>	<p><i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap</i></p>	<p>Praktik jual beli bawang</p>	<p>Sama-sama terdapat</p>	<p>Objek jual beli berbeda</p>

	Muamalah UIN Walisongo Semarang	<i>Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)</i>	merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki masih menjadi perdebatan para fuqaha, ada yang membolehkannya dan juga ada yang melarangnya, akan tetapi penulis skripsi tersebut berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh menurut tinjauan Hukum Islam	unsur <i>gharar</i> dalam jual beli tersebut.	yaitu bawang dan nama transaksi yang dikenal dalam jual beli tersebut adalah taksiran.
5	Ahmad Ridwan, Jurusan Muamalah IAIN	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Ijon Di</i>	Praktik jual beli durian dengan sistem ijon yang ada di	Sama-sama terdapat unsur <i>gharar</i> dalam jual beli tersebut.	Objek jual beli berbeda yaitu buah durian dan nama

	Mataram	<i>Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat</i>	Desa Karang Bayan yakni tidak sah atau tidak di bolehkan karena masih terdapat unsur <i>gharar</i> dalam jual beli tersebut		transaksi yang dikenal dalam jual beli tersebut adalah jual beli <i>ijon</i> ..
--	---------	---	---	--	---

## F. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang dibolehkan dan disunnahkan oleh Rosulullah SAW. Jual beli adalah merupakan salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam berbisnis. Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Secara istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>13</sup>

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dihindari sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari

<sup>13</sup>Harun , *Fiqh Muamalah*. (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017) hlm. 66

kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Al-Qur'an telah menjelaskan perkara jual beli telah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>14</sup>

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa terdapat empat rukun jual beli, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Taufiqproduct, *Quran in Ms Word*, Version 1.2.0. Q.S Al- Baqarah ayat 275.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 71.

Dalam syarat jual beli terutama dalam objeknya terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi salah satunya, yaitu:

1. Ada saat transaksi dan jelas.

Tidak sah jual beli yang belum nyata seperti *madhamin* (bunga kurma yang belum menjadi buah ), *malaqih* (janin hewan di kandungan induknya).

2. Merupakan harta yang memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan sesuai syariat islam.

Harta mesti suci (halal dan baik), dan bukan hasil perbuatan haram seperti barang curian.

3. Barang milik penjual

Tidaklah sah jika menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati.

Pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa atau wakil pemilik barang) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan pembeli.

5. Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, jenis, harga, waktu, dan tempat penyerahan).

Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *gharar*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 66-67.

Dalam jual beli yang mengandung *gharar* sudah pasti terdapat unsur memakan harta milik orang lain. Padahal Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang *batil*. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>17</sup>

Jadi jual beli ikan cupang hias pada dasarnya diperbolehkan karena terdapat manfaatnya. Manfaatnya pembeli dapat menikmati keindahan dari ikan cupang tersebut. Sementara manfaat melihat keindahan ikan atau mendengar keindahan suara burung termasuk manfaat yang diperbolehkan.

Dalam fatwa *Lajnah Daimah* dinyatakan:

“Jual beli burung hias, seperti kakak tua, burung warna-warni atau burung berkicau, karena untuk menikmati suaranya diperbolehkan. Karena memandangnya atau mendengar suaranya termasuk manfaat yang mubah. Sementara tidak ada dalil yang tegas dari syariat yang melarang jual beli burung atau merawat burung.” (Lajnah Daimah, 13/39).

Dalam jual beli ikan cupang hias dengan sistem lubang jual beli dilangsungkan dengan membeli ikan cupang yang terdapat didalam kolam dengan tidak menghitung jumlahnya terlebih

<sup>17</sup> Taufiqproduct, *Quran in Ms Word*, Version 1.2.0. Q.S Al- Nisa ayat 29.



dahulu atau tidak ditimbang terlebih dahulu ikan yang dibeli, melainkan pembelian dilangsungkan dengan membeli semua ikan yang ada dikolam.

Maka dari tu, jual beli ikan cupang hias dengan sistem lubang ini termasuk kedalam jual beli *gharar* karena terdapat ketidakjelasan terhadap objek yang diperjualbelikan.

Secara singkat *gharar* didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan adanya pihak yang merasa dirugikan.

Menurut ulama Malikiyah asal *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak. Seperti burung di udara atau ikan di air. Sedangkan, menurut Ulama Syafi'i jual beli *gharar* adalah yang memiliki dua hal kemungkinan, dimana kemungkinan yang paling besar adalah kemungkinan yang paling dikhawatirkan.<sup>18</sup>

Dalam kaidah *fiqh* dijelaskan masalah tentang jual beli *gharar* yaitu:

كل معاملة فيها غرر أو جهالة فيما يقصد فهي باطلة

Semua muamalah yang *gharar* atau *jahalah* menjadi tujuan utama dalam transaksi, statusnya batal.<sup>19</sup>

Adapun *hadits* dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang larangan jual beli *gharar* yang berbunyi

---

<sup>18</sup>Muhammad Sayakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.46.

<sup>19</sup><https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019, pukul 12.00 WIB.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
(رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar.”<sup>20</sup>

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Berdasarkan bidang penelitian yang penulis lakukan, metode yang digunakan adalah metode penelitian secara deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dimana penulis akan mengamati objek penelitian yang selanjutnya akan dijelaskan apa saja yang telah diamatinya, dan juga menggambarkan data-data dan informasi yang telah didapatkan dilapangan.<sup>21</sup>

### 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah darimana data diperoleh penulis.<sup>22</sup> Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kedua sumber data tersebut.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau pokok yang didapat dari sebuah penelitian. Data primer ini bias didapat dari hasil wawancara yang akan dilakukan oleh

---

<sup>20</sup><http://rikzamaulan.blogspot.com/2016/08/rehad-120-larangan-jual-beli-gharar.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019, pukul 10.23 WIB.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 5.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

<sup>23</sup>Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 108.

penulis dengan beberapa peternak dan penjual ikan cupang hias di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data dari buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan-catatan internet, video youtube, makalah, *e-book* dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, dan kualitatif yang dimana berfokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang telah didapat yang kemudian dikembangkan. Pengumpulan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.<sup>24</sup> Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.<sup>25</sup> Dari semua data yang nantinya telah didapatkan, baik itu data yang didapatkan dilapangan atau hasil wawancara, maupun data yang didapatkan dari buku, skripsi, dan halaman internet nantinya akan disampaikan oleh penulis secara naratif deskriptif,

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana caranya penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

---

<sup>24</sup>Albi Anggito dan Setiawan Johat, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.  
<sup>25</sup>Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

Wawancara adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan.<sup>26</sup>Penulis akan melakukan wawancara dan komunikasi dengan beberapa peternak dan penjual ikan cupang hias di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa foto, video, dan catatan-catatan tertulis mengenai praktik jual beli ikan cupang hias dengan sistem lubukan untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan penulis.

5. Analisis Data

Metode analisa yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempeleajari masalah yang timbul dalam masyarakat disituasi tertentu, termasuk didalamnya terdapat hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Maksudnya bahwa analisa ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli ikan cupang hias dengan sistem lubukan. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jual beli ikan cupang hias dengan sistem lubukan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Adapaun uraian analisis data dari penelitian penulis sebagai berikut:

a. Memahami sumber data yang diperoleh penulis baik primer maupun sekunder.

---

<sup>26</sup>SanduSiyotodan Ali Sodik, *DasarMetodePenelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 80.

- b. Membandingkan dan menyamakan sumber data penulis terutama dari hasil penelitian lapangan penulis dengan teori yang sudah ada sebelumnya.
- c. Membuat suatu pendapat dari hasil perbandingan dan hasil korelasi setiap sumber data yang didapat.
- d. Membuat kesimpulan dan pendapat penulis terhadap hasil penelitian yang telah dibuat.

